

## **BEREDARNYA MINUMAN BERPEMANIS MEMILIKI POTENSI ATAS PEMUNGUTAN CUKAI DI INDONESIA**

**Ryamizard Haritzidane KA<sup>a</sup>, Yunanto<sup>b</sup>**

<sup>a</sup> *Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Email: ryamizardharit@gmail.com*

<sup>b</sup> *Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Email: yun\_yunanto@yahoo.com*

Naskah diterima: 03 September; revisi: 02 November; disetujui: 29 November 2024

**DOI: 10.28946/rpt.v13i2.4101**

### **Abstrak:**

Negara memiliki kewenangan untuk melakukan pemungutan secara resmi sebagai salah satu sumber penerimaan negara yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Pungutan negara yang terdiri dari pajak, retribusi, bea dan cukai tersebut dimiliki negara untuk membiayai tugas-tugas negara. Dalam pungutan negara berupa pajak ini diatur mengenai barang-barang yang dikenai pungutan tambahan dari negara, barang yang memiliki sifat yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dengan adanya cukai ini yang bertujuan baik untuk pungutan negara, maupun untuk mengawasi peredarannya di masyarakat, terutama pada konsumsi masyarakat terhadap barang tersebut. Barang yang kena cukai ini menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai diatur bahwa memiliki suatu karakteristik tertentu seperti apabila pada pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat serta dalam pengenaan pungutan terhadap barang tersebut perlu dibebankan agar negara dapat mengawasi dan mengendalikan konsumsinya di masyarakat. Adapun barang-barang yang diwacanakan untuk dikenai cukai yang salah satunya yakni berupa minuman berpemanis, karena hal ini juga telah memenuhi karakteristik yang telah diuraikan pada Undang-Undang Cukai sebelumnya terutama pada konsumsi yang dilakukan secara terus-menerus akan menimbulkan dampak negatif pada masyarakat, sehingga dalam konsumsi minuman berpemanis di masyarakat perlu dikendalikan serta peredarannya perlu diawasi oleh negara dengan pengenaan cukai terhadap minuman berpemanis tersebut. Berdasarkan uraian permasalahan di atas, metode pendekatan yang pada penelitian ini menggunakan pendekatan normatif serta sumber datanya sekunder yang dilakukan pengumpulan data kepustakaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ketentuan pengenaan cukai terhadap barang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku serta untuk mengetahui apabila minuman berpemanis dikenakan pungutan berupa cukai sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**Kata Kunci:** Peredaran; Minuman Berpemanis; Cukai

### **Abstract:**

*The state has the authority to carry out official collections as a source of state revenue aimed at improving the welfare and prosperity of society. State levies consisting of taxes, levies, customs and excise are owned by the state to finance state duties. In this state levy in the form of taxes, it is regulated regarding goods that are subject to additional levies from the state, goods that have characteristics that have been determined by law. With this excise, the aim is both to levy the state and to monitor its distribution in society, especially on public consumption of these goods. According to Law Number 39 of 2007 concerning Amendments to Law Number 11 of 1995 concerning Excise, excisable goods have certain characteristics such as if their use can have a negative impact on society and in imposing levies on these goods it is necessary to be charged so that the state can supervise and control their consumption in the community. As for the goods that are discussed to be subject to*

*excise, one of which is sweetened drinks, because this has also met the characteristics that have been described in the previous Excise Law, especially in consumption that is carried out continuously will have a negative impact on society, so that the consumption of sweetened drinks in society needs to be controlled and circulation needs to be supervised by the state by imposing excise on these sweetened drinks. Based on the description of the problems above, the approach method in this study uses a normative approach and secondary data sources that are collected from library data. This study aims to determine the provisions for imposing excise on goods according to applicable laws and regulations and to find out if sweetened drinks are subject to excise in accordance with laws and regulations.*

**Keywords:** *Distribution; Sweetened Drinks; Excise*

## LATAR BELAKANG

Pemerintah sebagai penyelenggara administrasi negara dapat membebani kepada masyarakat terkait pungutan keuangan, hal ini merupakan salah satu kewenangan dari pemerintah sebagai penyelenggara administrasi negara atau selanjutnya disebut sebagai negara dengan tujuan untuk selanjutnya dikelola dalam keuangan negara, sehingga negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Indonesia (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dapat melakukan kelola keuangan yang merupakan hasil pungutan pemerintah sebagai penyelenggara sistem administrasi negara tersebut. Pengelolaan keuangan negara baik dalam APBN maupun APBD dalam rangka upaya untuk mengembangkan pertumbuhan ekonomi sehingga dapat berdampak kepada tingkatan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Adanya pungutan-pungutan keuangan negara ini bertujuan untuk sebagai sumber penerimaan bagi negara yang selanjutnya ditunjukkan untuk melakukan pembiayaan atas pengeluaran-pengeluaran terhadap tanggung jawab dan kewajiban yang dilakukan oleh negara.<sup>1</sup>

Negara yang berwenang untuk melakukan pungutan secara resmi selain untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat, juga sebagai suatu sumber penerimaan negara. Pungutan negara terdiri atas pungutan berupa pajak, retribusi, bea dan cukai, dari pungutannya tersebut negara memperoleh sebagai penerimaan keuangannya untuk dikuasai menjadi hak negara yang dapat membiayai tugas-tugas negara.<sup>2</sup> Kewenangan negara dalam memungut keuangan tersebut terdapat perbedaan di masing-masing pungutannya, khususnya dalam hal pungutan yang berupa cukai.<sup>3</sup> Pungutan cukai ini ketentuannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Undang-Undang Cukai), dengan diterapkannya pungutan keuangan dari negara yang berupa cukai ini bertujuan sebagai instrumen untuk mengatur atau menjadi suatu kebijakan pemerintahan dalam hal sosial maupun ekonomi.

Cukai adalah pungutan negara yang diatur secara khusus dalam Undang-Undang Cukai. Undang-undang ini menjelaskan bahwa cukai dikenakan pada barang-barang tertentu yang memiliki sifat atau karakteristik yang telah ditentukan, yang kemudian disebut sebagai barang kena cukai. Pungutan ini memiliki tujuan utama untuk mengendalikan konsumsi barang-barang tertentu dengan cara menaikkan harga barang tersebut. Dengan menetapkan barang sebagai barang kena cukai, harga jualnya menjadi lebih tinggi, sehingga diharapkan dapat membatasi konsumsi masyarakat terhadap barang tersebut. Selain itu, cukai juga menjadi sumber pendapatan negara yang signifikan.

---

<sup>1</sup> Agustina Nugraheni and Siti Khotijah, *Perpajakan Berdasarkan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan* (Magelang: Penerbit Pustaka Rumah C1nta, 2022).

<sup>2</sup> Adrian Sutedi, *Hukum Keuangan Negara* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019).

<sup>3</sup> F Faisol and H Adriansyah, "Peran Ppat Dalam Optimalisasi Penerimaan Negara Dari Sektor Perpajakan," *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan* 12, no. 1 (2023): 99–111, <https://doi.org/10.28946/rpt.v12i1.2899>.

Penerapan cukai tidak hanya bertujuan untuk pengendalian konsumsi, tetapi juga memberikan negara kemampuan untuk mengawasi peredaran barang-barang tertentu di masyarakat. Hal ini penting untuk memastikan barang-barang tersebut tidak disalahgunakan atau dikonsumsi secara berlebihan, karena konsumsi yang berlebihan dapat berdampak negatif, baik terhadap kesehatan masyarakat maupun lingkungan hidup. Misalnya, barang seperti minuman beralkohol atau rokok, yang apabila dikonsumsi secara tidak terkendali dapat menyebabkan berbagai masalah sosial dan kesehatan. Dengan pengaturan yang ketat melalui cukai, negara dapat menjaga keseimbangan antara konsumsi yang wajar dan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat luas serta lingkungan.

Negara memiliki kewenangan untuk mengelola keuangan yang berputar dalam roda ekonomi masyarakat, salah satunya melalui penerapan cukai terhadap barang kena cukai. Kebijakan ini diatur secara rinci dalam Undang-Undang Cukai yang mengklasifikasikan barang kena cukai ke dalam tiga jenis utama. Pertama, barang yang mengandung etil alkohol, yaitu bahan baku yang sering digunakan dalam berbagai industri, termasuk farmasi dan minuman beralkohol. Kedua, minuman yang mengandung kadar alkohol, seperti bir, anggur, dan minuman keras lainnya, yang konsumsi dan peredarannya perlu diawasi karena berpotensi menimbulkan dampak negatif jika dikonsumsi secara berlebihan. Ketiga, hasil tembakau yang diolah menjadi berbagai produk seperti rokok, cerutu, dan tembakau iris, yang diketahui memiliki dampak buruk terhadap kesehatan masyarakat.

Penerapan cukai pada barang-barang ini bertujuan untuk membatasi konsumsi sekaligus meningkatkan pengawasan negara terhadap produksi dan peredarannya. Dengan mengenakan cukai, harga barang-barang tersebut menjadi lebih mahal, sehingga diharapkan masyarakat mengurangi konsumsinya. Selain itu, pendapatan dari cukai memberikan kontribusi besar terhadap keuangan negara, yang dapat digunakan untuk mendanai program-program kesehatan dan lingkungan. Kebijakan ini mencerminkan peran strategis negara dalam mengendalikan dampak negatif dari barang-barang tersebut sekaligus mengoptimalkan manfaat ekonominya.

Barang-barang yang dikategorikan termasuk dalam barang kena cukai ini dinilai dapat berdampak negatif apabila dikonsumsi secara terus-menerus, sehingga negara yang memiliki hak dan kewenangan untuk berkuasa atas masyarakat membuat kebijakan penarikan pungutan berupa cukai yang bertujuan untuk melakukan upaya pengendalian beredarnya barang konsumsi yang dinilai dapat berdampak negatif tersebut dalam harapan masyarakat dapat mengurangi jumlah dari konsumsi barang-barang yang kena cukai, barang yang dikategorikan termasuk barang kena cukai yang telah diuraikan sebelumnya yakni hasil tembakau yang salah satunya berupa rokok, etanol atau etil alkohol dan minuman yang mengandung alkohol tersebut diatur sebagai barang kena cukai karena dalam konsumsinya dapat berdampak buruk bagi kesehatan sehingga negara dalam kewenangannya dapat mengenakan cukai terhadap barang tersebut.

Adapun barang-barang yang sebelumnya telah diwacanakan selama berjalannya waktu hingga saat ini, telah tercatat terdapat beberapa jenis barang yang diwacanakan akan dikenakan tarif cukai dalam peredarannya yang terdiri atas alkohol sulingan, tembakau, bir, minyak tanah dan gula. Hal tersebut pernah diwacanakan untuk dikenakan cukai terhadap barang tersebut dalam peredarannya di masyarakat<sup>4</sup>, adapun juga terdapat barang yang direncanakan akan dikenai tarif cukai pada penjualannya, yakni berupa minuman ringan berkarbonasi yang dalam minuman tersebut terkandung suatu komposisi yang dapat berdampak buruk serta dapat menjadi salah satu faktor yang berisiko timbulnya penyakit

---

<sup>4</sup> Haunan Rosyada and Benny Ardiansyah, "Analisis Fisibilitas Pengenaan Cukai Atas Minuman Berpemanis (Sugar-Sweetened Beverages)," *Kajian Ekonomi & Keuangan* 1, no. Vol.1 No.3 (2017) (2017): 229–41.

tidak menular,<sup>5</sup> namun hingga saat ini hanya terdapat tiga kategori barang yang kena cukai, sehingga masih terdapat ruang kosong mengenai kebijakan pengenaan tarif cukai terhadap barang-barang yang telah memenuhi unsur yang terdapat pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 (Undang-Undang Cukai) yang menjelaskan salah satu unsur-unsur dari barang yang kena cukai yakni pada barang-barang yang karakteristik atau sifatnya dapat berdampak buruk bagi masyarakat maupun lingkungan hidup.

Dalam latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka dapat menjadi suatu perumusan permasalahan yang terkait dengan ketentuan penerapan barang kena cukai menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di masyarakat, terutama pada barang-barang yang dapat berdampak buruk bagi masyarakat maupun lingkungan sekitarnya. Namun terdapat suatu kekosongan dalam barang yang kena cukai, bahwa barang kena cukai yang merupakan barang yang diperlukan adanya pengawasan beredarnya serta pengendalian dalam pola konsumtif di masyarakat yang khususnya terdapat pada barang berupa minuman berpemanis yang beredar luas di masyarakat, sehingga pada perumusan masalah tersebut yang selanjutnya akan dibahas dalam penulisan yang berjudul Beredarnya Minuman Berpemanis Memiliki Potensi Atas Pemungutan Cukai di Indonesia.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan menggunakan sumber studi pustaka atau penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan ini memiliki tujuan dalam mengumpulkan bahan atau data dan informasi melalui bantuan materiil di ruang kepustakaan<sup>6</sup>, selanjutnya bahan atau data yang telah dikumpulkan terkait dengan permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya, data atau informasi tersebut dapat dianalisa dan dibahas untuk memperoleh hasil dan pembahasan pada penelitiannya.

## **ANALISIS DAN DISKUSI**

### **Ketentuan Barang Kena Cukai Menurut Peraturan Perundang-Undangan**

Berdasarkan pada pihak yang menanggung terdapat dua jenis pajak yang terdiri atas pajak tidak langsung dan pajak langsung. Pada ketentuan mengenai pengenaan tarif cukai pada barang ini termasuk dalam pajak tidak langsung yang dalam pemungutan pajaknya tersebut dari pihak tertentu, namun dalam pemungutannya dilimpahkan kepada pihak lain.<sup>7</sup> Ketentuan mengenai barang cukai diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Undang-Undang Cukai), dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Cukai yang berbunyi:

*“Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam undang-undang ini.”*

Pada definisi cukai yang diuraikan di atas menjelaskan bahwa negara memiliki kewenangan untuk memungut barang-barang yang memiliki suatu sifat-sifat tertentu yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Cukai tersebut, barang-barang yang dimaksud selanjutnya disebut sebagai barang kena cukai. Barang kena cukai merupakan barang yang terdapat suatu karakteristik tertentu menurut peraturan perundang-undangan, barang kena cukai selain terdapat fungsi tertentu, juga dapat mengakibatkan efek samping jika barang tersebut dikonsumsi secara berlebihan. Penerapan pungutan cukai dari negara ini ditunjukkan dalam hal upaya terkait menanggulangi adanya potensi risiko terhadap barang-barang yang termasuk dalam kategori barang kena cukai. Karakteristik atau sifat yang terdapat dalam barang

<sup>5</sup> Ummah Hamidah and Indri Riesfandiari, “Potensi Minuman Berenergi Sebagai Barang Kena Cukai,” *Jurnal Perspektif Bea Dan Cukai* 2, no. Vol. 6, No. 2, 2022 (2022): 343–63.

<sup>6</sup> Suteki and Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori Dan Praktik)*, 1st ed. (Depok: Rajawali Pers, 2020).

<sup>7</sup> Kusnanto, *Belajar Pajak* (Semarang: Mutiara Aksara, 2019).

tersebut yang merupakan pembeda dari pungutan-pungutan terhadap barang dagang yang lain.<sup>8</sup>

Penerapan cukai sebagai salah satu pungutan tak langsung oleh negara juga berfungsi untuk fasilitator perdagangan serta sebagai suatu alat untuk menampung keuangan negara yang diterima salah satunya melalui pungutan cukai tersebut.<sup>9</sup> Penetapan kebijakan pemungutan negara ini sebagai salah satu sumber penerimaan negara yang mempunyai tujuan untuk mengurangi dampak dari konsumsi atau penggunaan barang tersebut serta untuk menjadi suatu pembatasan terhadap konsumsi barang yang dapat berdampak buruk bagi fisik maupun lingkungan hidup.<sup>10</sup> Adapun ketentuan mengenai barang-barang kena cukai yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Cukai yang berbunyi:

*“Barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik:*

- a. konsumsinya perlu dikendalikan;*
- b. peredarannya perlu diawasi;*
- c. pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup; atau*
- d. pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan.”*

Apabila dilihat dari ketentuan barang kena cukai tersebut, dapat dipahami bahwa unsur-unsur dari barang kena cukai yakni apabila suatu barang tersebut dalam konsumsinya perlu adanya suatu upaya pengendalian, dalam beredarnya barang di pasaran juga perlu diawasi, serta apabila barang dalam pemakaian atau konsumsinya dapat berdampak negatif bagi lingkungan hidup maupun masyarakat yang konsumsi barang tersebut. Oleh karena itu, dalam hal konsumsi barang-barang yang memiliki karakteristik tertentu atau yang selanjutnya disebut sebagai barang kena pajak ini, perlu adanya pungutan negara berupa cukai. Pungutan ini bertujuan untuk mengendalikan konsumsi sekaligus mengawasi peredarannya agar dampak negatif dapat diminimalkan. Selain itu, cukai juga memiliki fungsi untuk menciptakan keseimbangan dalam kehidupan sosial dan memberikan rasa keadilan di masyarakat dengan memastikan bahwa penggunaan barang-barang tersebut tidak merugikan pihak lain maupun lingkungan sekitar.

Dengan adanya kebijakan mengenai pungutan keuangan negara dalam bentuk penerapan cukai pada produk atau barang yang beredar di masyarakat yakni pembatasan secara ketat terkait peredaran dan penggunaannya, apabila suatu barang memiliki karakteristik yang dapat berdampak buruk bagi kesehatan, tata tertib sosial maupun lingkungan hidup maka barang tersebut dapat dikenakan cukai dengan tarif paling tinggi, hal tersebut juga dalam rangka untuk mewujudkan suatu keseimbangan dan keadilan di masyarakat.<sup>11</sup> Upaya pembatasan atau penghambatan tersebut dapat disebut sebagai disinsentif yang bermaksud untuk melakukan penghambatan terhadap suatu barang-barang yang telah memenuhi unsur dari barang kena cukai tersebut. Apabila terdapat kenaikan jumlah dari konsumsi barang kena cukai, maka negara dapat melakukan upaya menaikkan tarif cukai yang telah melekat pada barang kena cukai yang beredar di masyarakat.<sup>12</sup>

<sup>8</sup> Burhanuddin S, *Prosedur Hukum Pengurusan Bea & Cukai* (Yogyakarta: MediaPressindo, 2013).

<sup>9</sup> Indri Riesfandiari, *Mengenal Audit Kepabeanan Dan Cukai Apa Dan Bagaimana* (Kab. Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2020).

<sup>10</sup> Astri Anjarwi, *Pajak Lalu Lintas Barang (Kepabeanan, Ekspor, Impor, Dan Cukai)* (Yogyakarta: Deepublish, 2021).

<sup>11</sup> Sugianto, *Pengantar Kepabeanan Dan Cukai Dilengkapi Dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan Dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai* (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2008).

<sup>12</sup> Kusnanto, *Op.cit.*, halaman 34.

### **Ketentuan Apabila Minuman Berpemanis Yang Dapat Menjadi Barang Kena Cukai**

Penetapan kebijakan negara terkait pungutan berupa cukai merupakan salah satu strategi penting untuk mengoptimalkan penerimaan negara sekaligus mengawasi peredaran barang-barang tertentu. Barang-barang ini dinilai memiliki potensi dampak negatif terhadap masyarakat, terutama jika dikonsumsi secara berlebihan atau terus-menerus. Melalui kebijakan cukai, negara bertujuan untuk mengendalikan perilaku konsumtif masyarakat terhadap barang-barang yang berisiko tersebut, seperti rokok, minuman beralkohol, dan produk berbahan dasar etil alkohol. Dengan menaikkan harga barang melalui cukai, diharapkan konsumsi masyarakat terhadap barang-barang ini dapat diminimalkan, sehingga mengurangi dampak buruk yang mungkin timbul, baik dari segi kesehatan, sosial, maupun lingkungan.

Selain fungsi pengendalian, cukai juga berperan sebagai sumber penerimaan negara yang signifikan. Dana yang diperoleh dari cukai ini akan dikelola kembali oleh pemerintah untuk membiayai berbagai program dan tugas negara yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat. Hal ini mencakup pembangunan infrastruktur, layanan kesehatan, pendidikan, hingga perlindungan lingkungan. Dengan demikian, kebijakan cukai tidak hanya bertujuan untuk pengendalian konsumsi tetapi juga memberikan manfaat luas bagi masyarakat. Kebijakan ini dijalankan dengan tetap mematuhi norma, tata tertib, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga mampu menciptakan keseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan hukum.

Dalam penerapan pungutan negara berupa cukai dibuat dalam bentuk kebijakan penetapan biaya tambahan yang terletak pada barang-barang kena cukai yang sebelumnya telah diuraikan yakni rokok, etil alkohol dan minuman yang mengandung alkohol. Sebelum berlakunya barang kena cukai yang terdapat tiga kategori tersebut, pada masa kolonial Belanda di Indonesia sendiri telah menetapkan suatu kebijakan terkait pengenaan perpajakan dalam undang-undangnya (*ordonantie*), salah satunya kebijakan Ordonansi Cukai Gula yang diatur dalam Staatsblad 1933 Nomor 351. Namun dengan adanya reformasi perpajakan yang dimulai sejak akhir tahun 1983 sampai dengan tahun 1990 an tersebut telah menciptakan suatu kebijakan-kebijakan perpajakan dalam bentuk beberapa peraturan perundang-undangan perpajakan yang salah satunya yakni Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tetnang Cukai, dengan adanya peraturan perundang-undangan perpajakan maka telah menggantikan ketentuan *ordonantie* zaman kolonial Belanda tersebut, sehingga pada ketentuannya telah mengubah peraturan lama dan ditambahkan beberapa ketentuan-ketentuan baru yang menggantikan ketentuan lamanya.<sup>13</sup>

Adapun barang yang dapat terkena cukai yakni minuman berpemanis, dengan diterapkannya kebijakan mengenai barang yang kena cukai tersebut ditujukan terhadap barang-barang yang dapat berdampak negatif terhadap masyarakat. Pada konsumsi minuman berpemanis ini sebagai salah satu faktor yang dapat mengakibatkan kelebihan berat badan atau yang disebut sebagai obesitas, kelebihan berat badan juga dapat berdampak buruk bagi kesehatan termasuk sebagai penyakit tidak menular. Di Indonesia dalam perkembangan dari bisnis usaha minuman yang telah menjamur beberapa waktu ini, tercatat pada tahun 2013 pada penjualan minuman yang mengandung gula atau minuman berpemanis ini telah mencapai di angka 12 milyar liter, penjualan minuman berpemanis tersebut tepat berada di tempat kedua untuk produk minuman yang menjadi favorit untuk dikonsumsi masyarakat.<sup>14</sup>

<sup>13</sup> Ardison Asri, *Buku Ajar Hukum Pajak Dan Peradilan Pajak* (Kab. Sukabumi: CV Jejak, 2021).

<sup>14</sup> Ni Made Febriyani, "Minuman Berkalori Dan Kontribusinya Terhadap Total Asupan Energi Remaja Dan Dewasa," *Jurnal Gizi Dan Pangan* 7, no. Vol. 7 No. 1 (2012) (2012): 35–42, <https://doi.org/https://doi.org/10.25182/jgp.2012.7.1.36-43>.

Pada minuman berpemanis yang komposisinya terdapat bahan pemanis di dalamnya dan beredar luas di masyarakat yang produknya dijual dalam bentuk minuman ringan dibagi menjadi dua jenis yakni minuman berpemanis dengan bahan pemanis alami serta minuman berpemanis dengan bahan pemanis sintetis. Sebagian peneliti telah melakukan kajian mengenai dampak minuman berpemanis bagi kesehatan. Dalam hasil penelitian tersebut ditemukan bahwa dengan mengonsumsi minuman berpemanis dapat berdampak terhadap peningkatan berat badan serta dapat menjadi salah satu faktor adanya efek obesitas yang kian besar, penelitian yang telah dilakukan tersebut telah membuktikan bahwa dalam peran serta minuman berpemanis dalam peningkatan pada asupan kalori yang berkenaan dengan kelebihan berat badan,<sup>15</sup> baik bagi anak-anak yang mengonsumsinya maupun orang dewasa dapat berdampak buruk juga bagi kesehatannya. Adapun hasil penelitian lain yang mengungkapkan bahwa dengan konsumsi minuman berpemanis seperti minuman berkarbonasi, minuman energi, minuman ringan, dan sebagainya dapat berisiko terhadap kesehatan yang menimbulkan diabetes tipe 2 (dua) dan juga terkait sindrom metabolisme tubuh. Apabila seseorang mengonsumsi minuman tersebut sebanyak satu sampai dua kaleng per hari secara berturut-turut maka dapat timbul suatu risiko yakni diabetes tipe 2 yang persentasenya sebesar 26% lebih banyak dibandingkan dengan orang lain yang sedikit bahkan jarang untuk mengonsumsi minuman berpemanis.<sup>16</sup>

Penerapan cukai terhadap minuman berpemanis dapat mengurangi dampak negatif apabila minuman berpemanis termasuk ke dalam kategori barang kena cukai, beberapa negara sudah menerapkan pengenaan tarif cukai atau biaya tambahan pada produk-produk minuman berpemanis, negara-negara tersebut terdiri dari: Inggris, Catalonia (Spanyol), Meksiko, beberapa wilayah di Amerika Serikat, Tonga, dan sebagainya. Dengan penerapan cukai pada minuman berpemanis di negara-negara tersebut, telah mengurangi tingkat pola konsumsi masyarakat terhadap minuman berpemanis, di negara Inggris telah dibuktikan bahwa setelah diterapkannya kebijakan cukai pada minuman berpemanis terdapat penurunan persentase angka dari 49%, menurun menjadi 15% pada permintaan terhadap minuman berpemanis di pasaran.

Adapun dampak negatif lain yang telah berkurang setelah diterapkannya pengenaan tarif cukai pada minuman berpemanis di negara-negara tersebut, yakni karena telah diterapkannya cukai pada minuman berpemanis maka dapat menurunkan tingkat potensi pada penyakit tidak menular seperti obesitas, stroke, maupun diabetes tipe 2, dan kasus penyakit lain yang timbul akibat dari mengonsumsi minuman berpemanis secara berlebihan. Dalam dampak di bidang ekonomi juga terdapat dampak positif bagi penerimaan negara secara konkrit, di negara Hungaria mendapatkan sebesar US\$ 218 juta (dua ratus delapan belas juta Dolar Amerika Serikat), pada negara Amerika Serikat juga terdapat tambahan penerimaan negara setelah diterapkannya cukai pada minuman berpemanis di beberapa wilayahnya yakni dengan rata-rata sebesar US\$ 133,9 juta (seratus tiga puluh tiga koma sembilan juta Dolar Amerika Serikat).<sup>17</sup>

Dari beberapa hal yang telah diuraikan dan dijelaskan di atas, maka disini terdapat suatu urgensi terhadap penerapan kebijakan tarif cukai pada minuman berpemanis. Minuman berpemanis yang mengandung banyaknya gula dapat berdampak buruk pada kesehatan bagi manusia, apabila dikonsumsi secara terus-menerus dalam jangka waktu yang cukup lama, maka dapat menimbulkan adanya diabetes, obesitas, dan penyakit-penyakit yang tidak menular lainnya yang disebabkan dari banyaknya bahan atau zat pemanis yang dikonsumsi

---

<sup>15</sup> Yahya Lakoro, Hamam Hadi, and Madarina Julia, "Pola Konsumsi Air, Susu Dan Produk Susu, Serta Minuman Manis Sebagai Faktor Risiko Obesitas Pada Anak Sekolah Dasar Di Kota Yogyakarta Dan Kabupaten Bantul," *Jurnal Gizi Dan Dietetik Indonesia* 7, no. Vol. 7 No. 2 (2016) (2016): 102–9.

<sup>16</sup> Haunan Rosyada and Benny Ardiansyah, *Op.cit.*, halaman 234-235

<sup>17</sup> UNICEF Indonesia, *Ringkasan Kebijakan Cukai Untuk Minuman Berpemanis* (UNICEF, 2023).

secara berlebihan. Hal tersebut telah memenuhi unsur-unsur dari barang yang terdapat karakteristik sebagai barang kena cukai yang diatur dalam Undang-Undang Cukai, sehingga dengan diterapkannya kebijakan pungutan negara berupa cukai pada minuman berpemanis dari beberapa negara yang telah menerapkannya tersebut dapat membawa dampak yang serupa apabila diterapkan di Indonesia yakni dapat menurunkan tingkatan angka konsumsi masyarakat pada minuman berpemanis serta dapat meningkatkan sumber penerimaan negara yang bersumber dari penerapan tarif cukai pada produk-produk atau barang kena cukai yang berupa minuman berpemanis tersebut.

## KESIMPULAN

Berdasarkan dari pembahasan yang telah dijelaskan oleh penulis di atas dapat ditarik kesimpulan, diantaranya: Ketentuan mengenai pengenaan tarif cukai terhadap barang-barang yang telah memenuhi unsur-unsur karakteristik atau sifat tertentu yang telah diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Cukai tersebut dapat dikenakan tarif cukai dalam peredarannya, dengan adanya penerapan tarif cukai terhadap barang-barang kena cukai ini diharapkan oleh negara sebagai suatu upaya pengendalian peredaran barang serta upaya untuk menekankan perilaku konsumtif masyarakat terhadap barang kena cukai tersebut, mengingat barang kena cukai dapat berdampak buruk atau negatif bagi masyarakat yang menggunakan atau mengonsumsi barang tersebut. Selanjutnya minuman berpemanis dalam peredarannya di masyarakat ini dapat berdampak buruk bagi kesehatan masyarakat, dampak dari mengonsumsi minuman berpemanis secara terus-menerus dapat menjadi salah satu faktor yang berisiko terhadap kesehatan bagi masyarakat yang mengonsumsinya, sehingga dengan adanya dampak negatif tersebut telah memenuhi unsur-unsur barang kena cukai yang salah satu karakteristiknya yakni dapat berdampak buruk bagi lingkungan hidup maupun masyarakat. Adanya penarikan tarif cukai terhadap minuman berpemanis juga sebagai upaya pengawasan pemerintah terhadap masyarakat serta upaya untuk pengendalian konsumsi terhadap minuman berpemanis, sehingga dalam peredarannya produk atau barang berupa minuman berpemanis di masyarakat dapat dikenai pungutan keuangan negara berupa cukai.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anjarwi, Astri. *Pajak Lalu Lintas Barang (Kepabeanan, Ekspor, Impor, Dan Cukai)*. Yogyakarta: Deepublish, 2021.
- Asri, Ardison. *Buku Ajar Hukum Pajak Dan Peradilan Pajak*. Kab. Sukabumi: CV Jejak, 2021.
- Faisol, F, and H Adriansyah. "Peran Ppat Dalam Optimalisasi Penerimaan Negara Dari Sektor Perpajakan." *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan* 12, no. 1 (2023): 99–111. <https://doi.org/10.28946/rpt.v12i1.2899>.
- Febriyani, Ni Made. "Minuman Berkalori Dan Kontribusinya Terhadap Total Asupan Energi Remaja Dan Dewasa." *Jurnal Gizi Dan Pangan* 7, no. Vol. 7 No. 1 (2012) (2012): 35–42. <https://doi.org/https://doi.org/10.25182/jgp.2012.7.1.36-43>.
- Hamidah, Ummah, and Indri Riesfandiari. "Potensi Minuman Berenergi Sebagai Barang Kena Cukai." *Jurnal Perspektif Bea Dan Cukai* 2, no. Vol. 6, No. 2, 2022 (2022): 343–63.
- Kusnanto. *Belajar Pajak*. Semarang: Mutiara Aksara, 2019.
- Lakoro, Yahya, Hamam Hadi, and Madarina Julia. "Pola Konsumsi Air, Susu Dan Produk Susu, Serta Minuman Manis Sebagai Faktor Risiko Obesitas Pada Anak Sekolah Dasar Di Kota Yogyakarta Dan Kabupaten Bantul." *Jurnal Gizi Dan Dietetik Indonesia* 7, no. Vol. 7 No. 2 (2016) (2016): 102–9.
- Nugraheni, Agustina, and Siti Khotijah. *Perpajakan Berdasarkan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan*. Magelang: Penerbit Pustaka Rumah C1nta, 2022.

- Riesfandiari, Indri. *Mengenal Audit Kepabeanan Dan Cukai Apa Dan Bagaimana*. Kab. Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2020.
- Rosyada, Haunan, and Benny Ardiansyah. "Analisis Fisibilitas Pengenaan Cukai Atas Minuman Berpemanis (Sugar-Sweetened Beverages)." *Kajian Ekonomi & Keuangan* 1, no. Vol.1 No.3 (2017) (2017): 229–41.
- S, Burhanuddin. *Prosedur Hukum Pengurusan Bea & Cukai*. Yogyakarta: MediaPressindo, 2013.
- Sugianto. *Pengantar Kepabeanan Dan Cukai Dilengkapi Dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan Dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2008.
- Sutedi, Adrian. *Hukum Keuangan Negara*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Suteki, and Galang Taufani. *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori Dan Praktik)*. 1st ed. Depok: Rajawali Pers, 2020.
- UNICEF Indonesia. *Ringkasan Kebijakan Cukai Untuk Minuman Berpemanis*. UNICEF, 2023.